



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

**STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN,
PENGADAAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu diterbitkan pedoman standardisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang/jasa dan honorarium di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk dan Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK. 02 / 2011 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, serta bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
9. Pegawai harian adalah pegawai yang dipekerjakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dibiayai dari APBD dan digaji secara harian.

BAB II STANDARDISASI INDEKS BIAYA

Pasal 2

Standardisasi indeks biaya kegiatan, pengadaan alat tulis kantor dan blangko cetakan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standardisasi indeks biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam pengadaan barang / jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, diberlakukan standar harga sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (2) Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 5

Persentase biaya perencanaan, pengawasan, administrasi, dan fisik pada kegiatan fisik ditetapkan sebagai berikut :

- a. biaya perencanaan paling tinggi sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari keseluruhan anggaran;
- b. biaya pengawasan paling tinggi sebesar 3,74% (tiga koma tujuh puluh empat persen) dari keseluruhan anggaran;
- c. biaya administrasi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari keseluruhan anggaran; dan
- d. biaya fisik paling tinggi sebesar 87,5% (delapan tujuh koma lima persen) dari keseluruhan anggaran.

BAB III SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas dihitung per orang per hari.
- (2) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut :

- a. satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - c. satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas PNS.
- (3) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;
- a. biaya penginapan;
 - b. uang makan, uang saku, dan uang transport lokal; dan
 - c. uang representasi.
- (4) Satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menurut lokasi/daerah yang dituju dan jangka waktu perjalanan dinas.
- (5) Lokasi/daerah yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. luar Pulau Jawa, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur ; dan
 - b. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Jangka waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah pergi pulang dalam waktu satu hari dan lebih dari 6 (enam) jam; dan
 - b. perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah pergi pulang dalam waktu satu hari dan kurang dari 6 (enam) jam.
- (7) Standardisasi uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Uang harian perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan uang transport lokal.
- (2) Uang harian yang digunakan untuk biaya penginapan diberikan secara *at cost*.

Pasal 8

- (1) Bupati, Wakil Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, diberikan uang representasi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari per orang.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat struktural eselon II (dua) dalam melaksanakan perjalanan dinas, diberikan uang representasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per orang.

Pasal 9

Bupati dan wakil bupati, diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan termasuk sopir dan biaya bahan bakar minyak sesuai peruntukannya yang diberikan secara *at cost*.

Bagian Kedua

Kategori Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD dikategorikan sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas tingkat B yaitu perjalanan dinas bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. perjalanan dinas tingkat C yaitu perjalanan dinas bagi pejabat struktural eselon II (dua) ;
 - c. perjalanan dinas tingkat D yaitu perjalanan dinas bagi pejabat struktural eselon III (tiga) atau PNS golongan IV (empat) ;
 - d. perjalanan dinas tingkat E yaitu perjalanan dinas bagi pejabat struktural eselon IV (empat) atau PNS golongan III (tiga) ; dan
 - e. perjalanan dinas tingkat F yaitu perjalanan dinas bagi PNS golongan II (dua) dan golongan I (satu).
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi:
 - a. perjalanan dalam daerah, meliputi:
 1. perjalanan dinas dalam provinsi terdiri dari:
 - a). perjalanan dinas dalam provinsi kurang dari 6 (enam) jam, meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak; dan
 - b). perjalanan dinas dalam provinsi dalam jangka waktu 6 (enam) jam atau lebih, meliputi selain Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak.
 2. perjalanan dinas dalam Kabupaten Kendal, termasuk perjalanan dinas kurang dari 6 (enam) jam;
 - b. perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari:
 1. perjalanan dinas luar provinsi dalam Pulau Jawa; dan
 2. perjalanan dinas luar Pulau Jawa.
- (3) Perjalanan dinas dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, pejabat struktural dan PNS sepanjang :
 - a. tidak menggunakan kendaraan dinas ;
 - b. disertai surat tugas; dan
 - c. tidak bersifat rutin.

Pasal 11

- (1) PTT/pegawai harian dalam melaksanakan perjalanan dinas, diberikan biaya transportasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari perjalanan dinas bagi PNS sesuai dengan strata pendidikannya.
- (2) Ketentuan mengenai strata pendidikan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. PTT/pegawai harian dengan strata pendidikan sarjana (S1 dan S2) disetarakan dengan PNS golongan III (tiga);
 - b. PTT/pegawai harian dengan strata pendidikan diploma 1 (satu), diploma 2 (dua), diploma 3 (tiga), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) disetarakan dengan PNS golongan II (dua); dan
 - c. PTT/pegawai harian dengan strata pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan non Pendidikan disetarakan dengan PNS golongan I (satu).

Pasal 12

- (1) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat struktural, dan PNS yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat atau lebih diberikan biaya bahan bakar.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat struktural dan PNS yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan angkutan umum, diberikan biaya pengganti yang nilainya sama dengan biaya jasa kendaraan angkutan yang dimaksud.

Pasal 13

- (1) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi Jawa Tengah dalam Pulau Jawa, dan luar Pulau Jawa, dapat menggunakan transportasi pesawat terbang.
- (2) Pejabat struktural, PNS Golongan III dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Tengah dalam lingkup Pulau Jawa tidak diperbolehkan menggunakan transportasi pesawat terbang.
- (3) Pejabat struktural, PNS dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar Pulau Jawa diperbolehkan menggunakan pesawat terbang.
- (4) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat struktural dan PNS yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi pesawat terbang diberikan biaya pengganti secara *atcost* senilai biaya tiket pesawat terbang, yang dibuktikan dengan tiket pesawat terbang.

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat struktural, dan PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk keperluan rapat/kegiatan lain dan diharuskan membayar biaya kepada pihak lain (panitia penyelenggara), maka biaya yang harus dibayarkan kepada pihak lain (panitia penyelenggara) tersebut tidak dapat dianggarkan dalam komponen biaya

perjalanan dinas dan harus dibayarkan dari anggaran pendidikan dan pelatihan.

- (2) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan rapat / kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan dalam komponen anggaran perjalanan dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat struktural, dan PNS melakukan perjalanan dinas, dan kepadanya disediakan penginapan oleh pihak lain, maka uang harian dikurangi uang penginapan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat struktural, dan PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diberikan biaya tiket pergi-pulang dan uang harian.
- (2) Biaya tiket pergi pulang dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Besaran biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (7) merupakan besaran biaya yang tertinggi.
- (2) Dalam hal pengeluaran biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang dapat di pertanggungjawabkan (di-SPJ-kan), hanya sebatas pada besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selisih antara biaya riil yang dikeluarkan dalam perjalanan dinas dengan besaran biaya perjalanan dinas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diganti dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS

Pasal 18

Bangunan gedung yang dibiayai dari APBD, terdiri atas:

- a. bangunan gedung bertingkat sederhana;
- b. bangunan gedung bertingkat tidak sederhana;
- c. bangunan gedung tidak bertingkat sederhana; dan
- d. bangunan gedung tidak bertingkat tidak sederhana.

Pasal 19

Bangunan gedung bertingkat sederhana, gedung bertingkat tidak sederhana, gedung tidak bertingkat sederhana, dan gedung tidak bertingkat tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan spesifikasi teknis bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Bangunan rumah dinas yang dipakai dibiayai dari APBD, terdiri atas:

- a. bangunan rumah dinas tipe A;
- b. bangunan rumah dinas tipe B; dan
- c. bangunan rumah dinas tipe C.

Pasal 21

Bangunan rumah dinas tipe A, tipe B, dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan spesifikasi teknis bangunan rumah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMILIHAN JENIS BARANG

Pasal 22

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan, disesuaikan dengan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi barang maupun harga yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga sehingga melebihi harga standar tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menggunakan harga pasar sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan sebelum pelaksanaan harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Indeks biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 September 2011

BUPATI KENDAL,

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL


BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011
NOMOR 27 SERI E. NO 20